

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Rudjito, UMKM adalah sebuah usaha yang membantu perekonomian Indonesia, karena dari adanya UMKM akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan devisa negara melalui pembayaran pajak badan usaha.¹ Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa usaha mikro yaitu usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.²

Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan dengan mengandalkan modal yang cukup kecil dengan resiko yang tidak besar yang dilakukan oleh segelintir orang atau masyarakat dan dikelola menggunakan manajemen sederhana dengan produk berupa barang, jasa, ataupun manufaktur. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan

¹Aris Ariyanto dkk. (2021). *Entrepreneurial Mindsets & Skill*. Insan Cendekia Mandiri. hal. 85.

²Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Grafindo Persada. hal. 129-130.

lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).³ Usaha kecil pada hakikatnya digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:⁴

- 1) Industri kecil, contohnya industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan dan lain sebagainya.
- 2) Perusahaan berskala kecil, contohnya koperasi, mini market, toserba, dan lain-lain.
- 3) Usaha informal, contohnya pedagang kaki lima dengan menjual sayur, daging, dan lain-lain.

Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta rupiah sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.⁵ Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Contoh usaha menengah:

- 1) Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, kehutanan skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan aktivitas atau kegiatan ekspor import.

³Wawan Dhewantao dkk. (2019). *Internasional UMKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global*. Yogyakarta: ANDI. hal. 5-6.

⁴Erna Listyaningsih dan Apip Alansori. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI). hal. 10-11.

⁵Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, op. cit. hal. 130.

- 3) Usaha ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi.
- 4) Usaha industri makanan, minuman, elektronik, dan logam.
- 5) Usaha pertambangan.

Usaha Besar adalah usaha dengan sumber kekayaan bersih lebih dari 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan lebih dari 500 miliar rupiah dalam satu tahun.⁶ Selain definisi di atas, UMKM juga memiliki definisi menurut *world bank* dan mengelompokkan UMKM menjadi 3 jenis berdasarkan kriteria jumlah karyawan, pendapatan, dan aset sebagai berikut:

- 1) *Micro Enterprise*, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
 - b) Pendapatan setahun maksimal 100.000 dollar.
 - c) Jumlah aset maksimal mencapai 100.000 dollar.
- 2) *Small Enterprise*, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang.
 - b) Pendapatan setahun maksimal 3.000.000 dollar.
 - c) Jumlah aset maksimal mencapai 3.000.000 dollar.
- 3) *Medium Enterprise*, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Jumlah karyawan maksimal 300 orang.
 - b) Pendapatan setahun maksimal 15.000.000 dollar.
 - c) Jumlah aset maksimal mencapai 15.000.000.

⁶ *Ibid.*, hal. 130.

b. Klasifikasi UMKM

Dari sudut pandang perkembangannya, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan sebuah usaha yang paling tahan dari berbagai guncangan, berikut klasifikasi UMKM:⁷

- 1) *Livelihood Activities* (kegiatan mata pencaharian), merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise* (usaha mikro), merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise* (perusahaan kecil yang dinamis), merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak serta ekspor-import.
- 4) *Fast Moving Enterprise* (perusahaan yang bergerak cepat), merupakan usaha skala menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan perubahan menjadi usaha Besar (UB).

Berdasarkan klasifikasi di atas bahwa keempat kelompok tersebut berkaitan dengan sifat dan jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh

⁷Reza Nurul Ichsan, dkk. (2021). *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*. Medan: CV Sentosa Deli Mandiri. hal. 155.

pemilik atau pelaku usaha, yang mana semakin berkembang dan meningkat usaha tersebut, maka semakin besar jiwa kewirausahannya.⁸

c. Permasalahan dalam UMKM

Menurut Hafsah, permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia secara umum antara lain:⁹

- 1) Masalah Internal
 - a) Kurangnya permodalan. Permodalan sendiri merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha menjadi lebih maju.
 - b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas. Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM ini dapat dicontohkan pada rendahnya pendidikan formal, kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengakibatkan sulit berkembangnya usaha tersebut.
 - c) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Usaha kecil yang pada umumnya termasuk usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan jumlahnya terbatas dan kualitasnya kurang kompetitif.

⁸Dindin Abdurrohman. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani (CV Bintang Surya Madani). hal. 25.

⁹Soekarwo. (2018). *Berkaca dari Kegagalan Liberalisasi Ekonomi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hal. 56-58.

2) Masalah Eksternal

- a) Iklim usaha yang sepenuhnya belum kondusif, artinya masih banyak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya kemajuan informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi menjadikan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak cepat berkembang sehingga kurang mendukung kemajuan usaha itu sendiri.
- c) Implikasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas berimplikasi luas terhadap UMKM dalam bersaing, UMKM dituntut melakukan proses produksi dengan efisien dan lebih produktif sehingga menghasilkan produk yang sesuai standar pasar global.
- d) Terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses tersebut menyebabkan produk yang dihasilkan kurang dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

d. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Karakteristik UMKM merupakan sifat dan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Partomo dan Soejoedono kriteria UKM dilihat dari ciri-cirinya dapat dianggap sama yaitu sebagai berikut:¹⁰

¹⁰Amiruddin Tumanggor dan Machasin. (2022). *Strategi Pemasaran Dan Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19*. Yogyakarta: K-Media. hal 7.

- 1) Struktur organisasi bersifat sederhana.
- 2) Tanpa staf yang berlebihan.
- 3) Bagian kerja yang kendur.
- 4) Memiliki hierarki manajerial yang pendek.
- 5) Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- 6) Kurang membedakan antara hal pribadi dengan perusahaan.

Selain karakteristik di atas terdapat pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya yaitu sebagai berikut:¹¹

Tabel 2.1 Karakteristik Pembeda Antar Pelaku Usaha

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis barang tidak selalu tetap (dapat berganti sewaktu-waktu). b. Tempat usaha tidak selalu menetap. c. Belum melakukan administrasi keuangan. d. Tercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan usaha. e. Kebanyakan SDM yang ada belum tertalu memiliki jiwa kewirausahaan. f. Tingkat pendidikan yang rendah. g. Pada umumnya belum mengakses ke lembaga perbankan. h. Kebanyakan belum memiliki izin usaha.

¹¹Dindin Abdurrahim. (2020). *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani. hal. 27-28.

Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis barang umumnya sudah menetap. b. Lokasi sudah tidak berpindah-pindah. c. Sudah melakukan administrasi keuangan yang paling sederhana. d. Sudah mulai dipisah antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. e. Sudah memiliki izin usaha. f. SDM sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha. g. Sebagian sudah mengakses melalui lembaga perbankan. h. Belum dapat membuat manajemen usaha.
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki manajemen yang baik terbukti dengan sudah dibentuk pembagian tugas yang jelas. b. Telah melakukan aturan dan pengelolaan organisasi perburuhan. c. Sudah memiliki legalitas seperti izin tetangga. d. Sudah memiliki akses dengan lembaga perbankan. e. Sudah memiliki SDM yang terdidik.
Usaha Besar	<p>Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara dan swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.</p>

e. Asas dan Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Bab II pasal 2 Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM, menyebutkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memiliki beberapa asas yaitu:¹²

- 1) Kekeluargaan
- 2) Demokrasi ekonomi
- 3) Kebersamaan
- 4) Efisiensi berkeadilan
- 5) Berkelanjutan
- 6) Berwawasan lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Keseimbangan kemajuan
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

Adapun tujuan usaha mikro kecil dan menengah menurut Bab II pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM ialah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

¹²Diah Lydianingtias, dkk. (2018). *Kewirausahaan Teknik Sipil*. Malang: Polinema Press. hal. 26-27.

- 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
- 4) Kriteria-kriteria UMKM.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa asas dan tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha untuk pembangunan nasional yang maju berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹³

2. Peningkatan Taraf Hidup

a. Pengertian Peningkatan Taraf Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peningkatan adalah proses, cara, atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan, dan sebagainya. Sedangkan menurut seorang ahli bernama Adi. S, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan.¹⁴ Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

¹³Arif Hoetoro dan Dias Satria. (2020). *Smart Economy: Kewirausahann UMKM 4.0*. Malang: UB Press. hal. 34.

¹⁴Elok Nuriyanto. (2020). *Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stray (TSTS) Pada Siswa SMP*. Jurnal Suluh Edukasi. Volume 01 No 1. hal. 103.

Sedangkan definisi taraf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkatan, derajat, dan mutu. Jadi peningkatan taraf hidup dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menaikkan mutu atau kualitas hidup yang dimiliki oleh seseorang atau suatu masyarakat. Taraf hidup umumnya diukur melalui standar seperti pendapatan setiap orang dan melalui tingkat kemiskinan. Selain itu, dapat diukur pula melalui ketersediaan dan kualitas, kesenjangan pertumbuhan pendapatan dan taraf pendidikan. Ada banyak cara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat salah satunya dengan membuka usaha, di mana usaha tersebut dapat menambah kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan mensejahterahkan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa, selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu:¹⁵

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.
- 2) Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya.
- 3) Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Al Ghazali mengatakan bahwa kesejahteraan itu adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya *syara'* atau *maqasid al-shari'ah*, yaitu bahwa manusia tidak dapat merasakan

¹⁵Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti. (2020). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam*. Jurnal SYAR'IE, Vol. 3. hal. 13.

kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan dari umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi.¹⁶ Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kesejahteraan hidup masyarakat seperti pada ayat berikut:

فَلْيُعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.¹⁷

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Allah SWT telah memberikan rezeki kepada setiap umatnya, dengan merasa cukup atas rezeki yang diterima maka kita akan merasa tenang, terhindar dari rasa ketakutan seperti takut akan kelaparan, dan takut akan berkurangnya kenikmatan Allah SWT.

b. Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Taraf Hidup¹⁸

1) Jumlah dan pemerataan pendapatan

¹⁶Didi Suardi. (2021). *Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*. Volume 6 No 2. hal. 327.

¹⁷QS. Al-Quraisy (106): 3-4.

¹⁸Winda Agnes. (2017). *Pengaruh Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Penjual Tanah Terhadap Perilaku Konsumtif Di Wilayah Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. hal. 17-19.

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima, dan dengan pendapatan mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

2) Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau

Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Adanya pendidikan yang tinggi akan menjadikan kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin besar. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang meningkat, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh

pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tetapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya.

Pendidikan di sini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3) Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat

tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab ekonomi Islam diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* berarti *qashdu* yang berarti pertengahan dan keadilan. Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup *syariah*. Sedangkan menurut Umer Chapra ekonomi Islam yaitu ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia dengan cara pengalokasian dan pendistribusian sumberdaya yang langka yang sejalan dengan ketentuan *syariah* Islam tanpa membatasi kreativitas masing-masing individu, dan mewujudkan keseimbangan makro ekonomi.¹⁹

Dari definisi di atas, ekonomi Islam memiliki tiga kunci konseptual yaitu *al-falah* (kesejahteraan), *resource* (sumber-sumber daya), dan kooperasi (partisipasi).²⁰ Ekonomi Islam muncul sebagai disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama, dan pada awalnya terjadi pesimisme terhadap ekonomi Islam.

¹⁹Dadang Muljawan. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Bank Indonesia. hal. 3.

²⁰Juhaya S Pradja. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. hal. 57.

Berdasarkan rujukan Al-Qur'an dan Sunnah ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan yaitu:²¹

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- 4) Memastikan kepada setiap orang akan kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik ekonomi Islam sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Ilmiah Wa Al-Amaliyah Al-Islamiyah*, adalah sebagai berikut:²²

- 1) Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, *syariah*, dan moral.
- 3) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
- 4) Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum.

²¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. hal. 26.

²²Nurul Huda. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. hal. 4-10.

- 5) Bimbingan konsumsi
- 6) Petunjuk investasi
- 7) Zakat
- 8) Larangan riba

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ada lima dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tauhid* (ke-Esaan Tuhan), segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.
- 2) *'Adl* (keadilan), Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- 3) *Nubuwwah* (kenabian), setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi.
- 4) *Khulafah* (pemerintahan), peran utama dari pemerintahan dalam Islam yaitu memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik sesuai dengan *syariah* Islam.
- 5) *Ma'ad* (hasil), dijelaskan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit.

Sedangkan menurut Metwally, ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip mendasar sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam

suatu masyarakat Islam yang mengikuti aturan Al-Qur'an, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas* yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat
- 2) Menciptakan keseimbangan pribadi dan umum
- 3) Terjaminnya hak individu
- 4) Hak milik individu diakui oleh negara
- 5) Harta hanya sebuah titipan
- 6) Kewajiban membayar zakat
- 7) Riba adalah haram

d. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Dalam buku Dadang Muljawan, nilai dasar ekonomi Islam berasal dari ajaran Islam yaitu tauhid. Segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan ekonomi yang dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT, nilai-nilai tersebut diantaranya:²⁴

- 1) Kepemilikan

Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah absolut milik Allah SWT. Adapun manusia berperan sebagai khalifah/pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya. Seperti pada Surah Yunus: 55

²³Mukhlis H dan Didi Suardi. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing. hal. 30-34.

²⁴Dadang Muljawan. (2020). *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Bank Indonesia. hal. 3-5.

آلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ

“Ketahuilah sesungguhnya milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.²⁵

Surah Al-Baqarah: 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلٰكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ

“Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²⁶

Meskipun hakikatnya harta adalah milik Allah SWT, namun manusia tetap mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya yaitu berupa harta, baik harta yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara.

2) Keadilan dalam Berusaha

Keadilan yang dimaksud yaitu suatu keadaan di mana setiap individu memiliki kesetaraan baik dalam perolehan hak maupun penghargaan. Dalam Islam keadilan merupakan ajaran nilai paling mendasar yang perlu kita pelajari. Seperti Surah Al-Maidah: 8

²⁵QS. Yunus (10): 55.

²⁶QS. Al-Baqarah (2): 195.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ الْعَدْلُ أَوْلَىٰ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebenciamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.²⁷

Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi salah satunya dalam hal berusaha, seperti yang dijelaskan pada Surah Al-Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.²⁸

Selain itu, adanya hasil dari sebuah usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti firman Allah SWT pada Surah Al-Humazah: 1-3

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۗ

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”.²⁹

²⁷QS. Al-Maidah (5): 8.

²⁸QS. Al-Jumuah (62): 10.

²⁹QS. Al-Humazah (104): 1-3.

Kelebihan harta dari usaha sebaiknya diupayakan maksimal dengan menafkahkan atau memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama agar tercipta suatu keadilan sesuai Surah Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya Mahaterpuji”³⁰

3) Kerja Sama dalam Kebijakan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerja sama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan sesuai firman Allah SWT pada Surah Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan

³⁰QS. Al-Baqarah (2): 267.

*jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari karunia dan keridhoan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”.*³¹

4) Pertumbuhan Yang Seimbang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada tuhan dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku *rahmatallil’alamin*. Pertumbuhan ekonomi sangat penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam seperti pada Surah Al-Baqarah:11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi”! Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”.”³²

e. Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Etika secara umum ialah ukuran perilaku yang baik, dikatakan bahwa Islam sebagai akhlak karena mengatur semua perilaku, mulai dari tidur, berkendara, memasuki toilet, sampai pada kegiatan ekonomi,

³¹QS. Al-Maidah (5): 2.

³²QS. Al-Baqarah (2): 11.

bisnis, dan politik.³³ Etika dan moral dalam Islam merupakan hasil dari keimanan, ketakwaan, dan keislaman yang didasarkan pada keyakinan kuat terhadap Allah SWT. Islam diatur oleh syariat yang didasarkan pada ketentuan Allah SWT, dimana sumber utamanya yaitu Al-Qur'an. Islam mengatur jelas mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan, seperti pada kegiatan muamalah yang pada hakikatnya semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali yang ada larangan tegas dari Allah SWT dan rasulnya.³⁴ Berikut adalah beberapa kegiatan muamalah yang dilarang dalam Islam:³⁵

- 1) Larangan menjual/ membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan (jual beli *gharar*/penipuan)
- 2) Jual beli secara batil
- 3) Jual beli *mudhtar*/terpaksa. Orang yang menjual barangnya dengan harga dibawah harga standar (karena ada hutang/untuk mencukupi kebutuhan) sebenarnya tidak sampai dilarang namun sifatnya makruh, seharusnya orang-orang seperti ini perlu dibantu sehingga mereka dapat bebas dari kesulitan yang sedang dihadapi
- 4) Jual beli sandiwara, seperti ketika seseorang takut akan orang zalim terhadap hartanya kemudian ia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena

³³Sofyan Harahap. (2011). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. hal. 69-70.

³⁴*Ibid.*, hal. 133-134.

³⁵*Ibid.*, hal. 137-139.

masing-masing pihak tidak ada niatan jual beli seperti seolah-olah hanya sandiwara

- 5) Larangan banyak bersumpah dalam jual beli
- 6) Larangan jual beli di Masjid
- 7) Larangan jual beli saat *adzan Jum'at*
- 8) Larangan menimbun barang
- 9) Larangan menyembunyikan cacat
- 10) Larangan mencegah kafilah/pembeli dan penjual di jalan
- 11) Larangan berbisik/*tanajusy* yaitu menaikkan harga menggunakan orang yang pura-pura akan beli
- 12) Larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan, hal tersebut disebabkan barang tersebut bukanlah milik si penjual
- 13) Larangan jual beli atas pembelian saudara, seperti seseorang yang melakukan tawaran jual beli padahal barang tersebut sudah ditawarkan oleh orang lain
- 14) Jual beli dengan cara *taqsith* (kredit dan dengan penambahan harga yang dikelompokkan dalam golongan riba)

f. Peran UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan suatu tuntunan kehidupan. Islam memposisikan kegiatan ekonomi tersebut sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*), dan oleh karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya yang perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran

Islam. Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari mu'amalah dan harus didasarkan atas aqidah yang benar, sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi yang berakhlak dan bermoral.³⁶

Dalam Islam kegiatan ekonomi tersebut sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya adalah seorang pedagang dan kita dapat melihat ada banyak sahabat-sahabat nabi di zaman dahulu yang merupakan para pengusaha sukses dan memiliki sumber modal yang sangat besar. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sejatinya adalah utnuk menjadi seorang khalifah dimuka bumi. Dalam menjalankan hal tersebut tentunya membutuhkan usaha yang keras. Usaha tersebut termasuk dalam hal mengelola apa yang telah dititipkan, atau yang dapat disebut dengan berwirausaha.

Kegiatan berwirausaha baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun besar, dimana kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi yang menjalaninya. Lingkungan di sekitar usaha bahkan berdampak positif bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Fungsi dari usaha mikro kecil dan menengah secara mikro adalah sebagai penemu dan sebagai perencana. Sementara itu, usaha mikro kecil menengah secara makro adalah sebagai penunjang pembangunan suatu negara, sebagai penggerak, pengendali dan pelopor dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.

³⁶Shibghatullah Mujaddidi. (2020). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Pamekasan: Duta Media Publishing. hal. 6.

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara, terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang.³⁷ Hal tersebut menjadi perhatian bersama khususnya pemerintah dalam meningkatkan peranan usaha mikro kecil dan menengah baik dalam melahirkan usaha mikro kecil dan menengah baru, membina usaha mikro kecil dan menengah yang ada, diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang ada dan membuka jalan bagi usaha kecil dan mikro untuk melakukan kegiatan ekspor import.

Selain itu, usaha kecil dan mikro berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan bertambahnya usaha kecil dan mikro, jumlah lapangan pekerjaan akan meningkat. Akibatnya tingkat pengangguran pasti akan menurun dan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Dalam era ekonomi global seperti saat ini yang dicirikan kuat oleh sifat dunia tanpa batas dan serba kompetisi, UMKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya.³⁸

Industri kecil memiliki peran besar terhadap perekonomian seperti dalam Marbun menyatakan bahwa usaha kecil dan mikro

³⁷Sri Nurmayanti. (2021). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Bonena)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. hal. 23.

³⁸Rachman Budiarto, dkk. (2015). *Pengembangan UMKM: Anatra Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal. 6.

memiliki peran cukup besar dalam sektor manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha, daya serap terhadap tenaga kerja mendukung pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, terdapat 4 peran strategis usaha kecil dan mikro, yaitu:³⁹

- 1) Jumlahnya besar dan tersebar disetiap sektor ekonomi
- 2) Potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja
- 3) Memanfaatkan bahan baku lokal
- 4) Produksi yang dihasilkan adalah produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Ada pula beberapa peran usaha kecil dan mikro di negara berkembang yang dikemukakan oleh Liedholm dan Berry dkk yaitu:⁴⁰

- 1) Membantu kemajuan pembangunan ekonomi
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja
- 3) Pemutar gerak roda ekonomi
- 4) Penghasil devisa
- 5) Meningkatkan produktivitas
- 6) Berkontribusi dalam fungsi sosial
- 7) Pendorong munculnya usaha-usaha baru
- 8) Basis perkembangan usaha

B. Penelitian Terdahulu

³⁹Candra Alfian dan Titin Sumarni. (2020). *Analisis Peran Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Mensejahterahkan Masyarakat Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis*. Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam Vol 1 No 2 2020. hal. 6.

⁴⁰Wawan Dhewantao dkk. (2019). *Internasional UMKM Usaha Kecil Dan Mikro Menuju Pasar Global*. Yogyakarta: ANDI. hal. 13-16.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, sebagaimana untuk memperjelas penelitian dan juga membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah pernah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Isra Meliza tentang Peran Usaha Kerupuk Tiram Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Alue Naga dalam Perspektif Ekonomi Islam pada tahun 2020.⁴¹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran UMKM terhadap masyarakat di sana serta menganalisis menurut perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa keberadaan usaha mikro kecil dan menengah kerupuk tiram di Desa Alue Naga sangat berperan dalam memperbaiki ekonomi masyarakat. Dengan adanya UMKM tersebut pendapatan masyarakat sekitar menjadi bertambah sehingga dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, tempat tinggal, terpenuhinya kesehatan keluarga dan kebutuhan akan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga sudah mampu membeli kebutuhan perlengkapan ibadah sehingga membuat lebih nyaman lagi dalam beribadah serta pendapatan yang mereka peroleh bisa membantu biaya sekolah anak mereka, hal tersebut memberikan manfaat yang besar kedepannya baik untuk dunia maupun akhirat. Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan konsep kesejahteraan masyarakat, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi, namun

⁴¹Isra Meliza. (2020). *Peran Usaha Kerupuk Tiram Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Alue Naga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. hal 93.

tidak dijelaskan menggunakan teknik wawancara dan observasi yang seperti apa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep peningkatan taraf hidup masyarakat, serta pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dan observasi non partisipan.

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto tentang Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2022.⁴² Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Hasil dari penelitian menemukan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mampu memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Perhatian yang tinggi terhadap pelaku UMKM merupakan suatu wujud penghargaan pemerintah yang mampu menopang keberadaan ekonomi rakyat kecil. Beberapa peran UMKM bagi kehidupan masyarakat kecil yaitu sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, dan memberikan pemasukan devisa bagi negara. Perbedaanya yaitu penelitian ini hanya meneliti peran UMKM secara umum saja, konsep yang digunakan adalah kesejahteraan masyarakat, dan metode yang digunakan adalah studi pustaka, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti peran UMKM berdasarkan perspektif ekonomi Islam, konsep yang digunakan adalah taraf hidup masyarakat, dan menggunakan metode penelitian lapangan.

⁴²Salman Al Farisi, dkk. (2022). *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syaiah, Vol 9 No 1. hal. 83.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Multazam Nasruddin tentang Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Karyawan (Studi Di Cv. Citra Sari Kota Makassar) pada tahun 2016.⁴³ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran UKM terhadap peningkatan ekonomi keluarga karyawan di CV.Citra Sari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa UKM CV.Citra Sari berperan penting bagi peningkatan ekonomi karyawan karena mereka sudah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti terpenuhinya kebutuhan pokok, mampu membiayai sekolah anak-anaknya dan terbebas dari pengangguran serta mengurangi beban orang tua meskipun pendapatan yang diperoleh belum terlalu banyak seperti karyawan di perusahaan pada umumnya akan tetapi hal tersebut merupakan suatu peningkatan ekonomi keluarga karyawan jika di tinjau dari sisi mikro ekonomi. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya meneliti berdasarkan pandangan umum saja, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi berpartisipatif (*participant observation*), dan teknik wawancara semiterstruktur, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu menggunakan pandangan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi non partisipatif, dan teknik wawancara tidak terstruktur.

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Nurmayanti tentang Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan

⁴³Multazam Nasruddin. (2016). *Analisis Peran Usaha Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Tenaga Kerja (Studi Di Cv. Citra Sari Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar. hal. 69.

Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Bonena) pada tahun 2021.⁴⁴ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi *syariah* (Studi Kasus Usaha Kuliner di Kota Makassar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat namun juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih untuk masa yang akan datang. Usaha kuliner Rumah Makan Bonena ini sudah menerapkan sesuai ajaran Islam seperti kejujuran yang sudah diterapkan dalam usaha kuliner ini dan kehidupan yang mulia dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak baik. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan triangulasi data. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

Kelima, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aini Khikmawati, Ashalilah, dan Mustamim tentang Peran UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di UMKM Gula Kepala Dusun Rata

⁴⁴Sri Nurmayanti. (2021). *Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Bonena)*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. hal. 60-61.

Benda Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga) pada tahun 2022.⁴⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat UMKM sudah mencapai indikator berdasarkan Ekonomi Islam seperti pendidikan dan pemukiman atau perumahan yang layak. Selain itu, peran UMKM ini juga sudah sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yakni, memenuhi kebutuhan masing-masing, menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga, serta membantu orang lain yang membutuhkan. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini menggunakan metode pengolahan data yaitu reduksi data, data *display*, dan keabsahan data, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik pengolahan data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data/*display* data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Dari penjelasan di atas maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Adapun persamaan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bahwa UMKM sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para tenaga kerja dari UMKM tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

⁴⁵Aini Khikmawati, dkk. (2022). *Peran UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di UMKM Gula Kepala Dusun Rata Benda Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Kajian Penelitian Ekonomi Islam dan Bisnis Vol. 4 No.1. hal. 65.

1. UMKM yang akan diteliti adalah UMKM Dhika *Collection* yaitu UMKM yang bergerak dibidang konveksi.
2. UMKM Dhika *Collection* ini lebih berfokus pada pembuatan pakaian, mulai dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa.
3. UMKM Dhika *Collection* selalu mengutamakan kepuasan konsumen sehingga banyak konsumen luar daerah yang menggunakan jasa UMKM tersebut dan menjadikan UMKM ini harus lebih banyak mencari tenaga kerja.